

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 161 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 20 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 432);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2016 tentang Pengikatan Kendaraan di Kapal Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 433);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Muatan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1411);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau

barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi
7. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
9. Penyelenggara Pelabuhan adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau unit pelaksana teknis pelabuhan penyeberangan.
10. Otoritas Pelabuhan Penyeberangan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan penyeberangan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

11. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah atau Pemerintah Daerah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
12. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
14. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus

didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan.

18. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.
19. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan penyeberangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
22. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan

Pasal 2

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan;
 - b. pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. keselamatan dan keamanan.

- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Fungsi kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. BPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. UPT untuk pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) BPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;

- b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
- c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratanserta fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjamin kelancaran arus barang;dan
- i. penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- j. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr),sarana

bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;

- k. penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- l. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
 - a. pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- n. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- o. pelaksanaan, penjaminan, dan kelestarian lingkungan hidup penyeberangan;
- p. pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- q. pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal *docking* kapal penyeberangan; dan
- r. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf i, memuat lintas penyeberangan yang dilayani.

- (3) Penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada lintas penyeberangan yang berada pada dua wilayah BPTD ditetapkan oleh BPTD yang wilayah kerjanya yang berada pada kantor cabang BUP (*homebased*) dan pengelolaan kapal.
- (4) Penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu meminta masukan dari BPTD yang berada pada 1 (satu) lintasan.

Pasal 5

- (1) BPTD sebagai Unit Pelaksana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial yang penyelenggaraannya oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf

b, penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan pelaksanaannya oleh BPTD yang status jalan dan *load factor* tertinggi.

Pasal 6

- (1) Fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di pelabuhan penyeberangan dilakukan oleh Syahbandar.
- (2) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja sesuai dengan wilayah pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator dari beberapa Asisten Syahbandar.
- (4) Wilayah pelayanan Syahbandar di pelabuhan penyeberangan diatur sebagai berikut:
 - a. pelabuhan penyeberangan Kelas I memiliki 1 (satu) Syahbandar;
 - b. pelabuhan penyeberangan Kelas II yang terdapat pada 1 (satu) lintas penyeberangan (sepasang) memiliki 1 (satu) Syahbandar pada 1 (satu) wilayah pelayanan;
 - c. pelabuhan penyeberangan Kelas III wilayah pelayanan ditentukan berdasarkan keterjangkauan layanan.
- (5) Setiap pelabuhan penyeberangan harus ada Syahbandar atau Asisten Syahbandar.

Pasal 7

- (1) Syahbandar atau Asisten Syahbandar merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan terhadap kapal angkutan penyeberangan;

- (2) Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan:
 - a. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang sungai danau dan penyeberangan;
 - b. pangkat paling rendah III/a; dan
 - c. telah mengikuti pendidikan bidang kesyahbandaran yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) Asisten Syahbandar sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki persyaratan:
 - a. masa kerja paling sedikit 2 tahun di bidang sungai danau dan penyeberangan;
 - b. pangkat paling rendah II/a; dan
 - c. telah mengikuti pendidikan bidang kesyahbandaran yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 8

- (1) Syahbandar memiliki fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syahbandar dan Asisten Syahbandar diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Pasal 9

- (1) Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan mempunyai tugas:
 - a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan penyeberangan;
 - b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan sungai dan danau dan alur-pelayaran penyeberangan;
 - c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan penyeberangan;
 - d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
 - e. mengawasi kegiatan penundaan kapal penyeberangan;
 - f. mengawasi pemanduan;
 - g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - i. mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;
 - j. mengawasi pengerukan dan reklamasi;
 - k. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan sungai dan danau;
 - l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - m. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan sungai dan danau; dan

- n. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Syahbandar atau Asisten Syahbandar mempunyai kewenangan:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
 - b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
 - c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
 - d. melakukan pemeriksaan kapal;
 - e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
 - g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
 - h. melaksanakan sijil Awak Kapal.
- (4) Syahbandar wajib memiliki kompetensi.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Asisten Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan pembantu Syahbandar dalam menjalankan kewenangan Syahbandar.

Bagian Kedua
Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.
- (2) Untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan melalui sistem zonasi.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi A untuk orang;
 - b. zonasi B untuk kendaraan; dan
 - c. zonasi C untuk fasilitas vital.
- (3) Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/ penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);
 - b. zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang; dan
 - c. zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberangan.

- (4) Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan;
 - b. zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket); dan
 - c. zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
- (5) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:
 - a. bunker;
 - b. rumah operator *Movable Bridge* dan *Gang Way*;
 - c. hidran air;
 - d. gardu listrik/ genset;
 - e. tempat border.
- (6) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh badan usaha pelabuhan setelah mendapatkan rekomendasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (7) Penetapan zonasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Badan usaha pelabuhan wajib melakukan sterilisasi terhadap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Badan usaha pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga lingkungan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan sterilisasi, pelabuhan penyeberangan harus dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPTD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan pelanggaran, Kepala BPTD melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan sanksi kepada Badan usaha pelabuhan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan tarif pas pelabuhan sebesar 15 (lima belas) persen berdasarkan laporan Kepala BPTD.

Bagian Ketiga

Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

Pasal 17

- (1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
- (2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.

- (3) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
 - a. dimensi (tinggi); dan
 - b. berat kendaraan.
- (2) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.
- (3) Muatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan jarak aman (*clearance*) dengan *sprinkler* yang terdapat di ruang kendaraan agar *sprinkler* dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran.
- (4) Berat kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.
- (5) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut barang berbahaya wajib melaporkan kepada badan usaha pelabuhan.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut penumpang.
- (3) Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar maka badan usaha pelabuhan berhak menolak kendaraan yang

akan diangkut dan dikeluarkan dari lajur antrian pembelian tiket.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, Badan usaha pelabuhan harus menyediakan jalur khusus untuk mengeluarkan kendaraan dari pelabuhan penyeberangan.
- (2) Jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi kendaraan beserta muatannya yang memiliki dimensi (tinggi) dan/atau berat lebih.

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan dilakukan oleh BPTD.

Pasal 22

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan pelanggaran, Kepala BPTD melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memberikan sanksi kepada Badan usaha pelabuhan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan tarif pas pelabuhan sebesar 50 (lima puluh) persen berdasarkan laporan Kepala BPTD.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan

Pasal 24

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan penyeberangan terdiri atas:

- a. pelayanan jasa kapal;
- b. pelayanan jasa penumpang;
- c. pelayanan jasa kendaraan; dan
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

Pasal 25

(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan jasa kapal tunda.

(3) Kegiatan jasa kapal tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 26

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - c. instalasi air bersih dan listrik;
 - d. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - e. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - f. perawatan dan perbaikan kapal;
 - g. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kegiatan industri tertentu;
 - j. kegiatan perdagangan;
 - k. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - l. jasa periklanan; dan/atau
 - m. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 27

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya harus bekerjasama dengan penyelenggara pelabuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

- a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gedung; dan/atau
 - c. penyewaan area komersial.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha di dalam Daerah Lingkungan Kerja sisi darat yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari penyelenggara pelabuhan.

Bagian Kedua

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
 - a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - b. gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; dan

- c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
 - (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - (5) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) badan usaha harus memiliki:
 - a. modal disetor yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar; dan
 - c. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan.
 - (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. memiliki/menguasai lahan;
 - b. dapat mengoperasikan peralatan di pelabuhan penyeberangan;
 - c. memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan

- d. memiliki pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.
- (7) Bentuk dan contoh persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian izin Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan, pemohon menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Menteri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan.

- (6) Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama menjalankan usaha pokoknya.
- (7) Bentuk dan contoh permohonan Badan Usaha Pelabuhan, Surat Pengembalian Permohonan, dan Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 32

Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal dan memperoleh konsesi dari BPTD wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 33

- (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari BPTD.
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 35

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arus kunjungan kapal;
 - b. frekuensi angkutan;
 - c. volume angkutan penumpang dan kendaraan;
 - d. kinerja operasional; dan
 - e. kinerja peralatan dan fasilitas.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan penyesuaian.

BAB III

HIERARKI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Hierarki Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 37

- (1) Hierarki Pelabuhan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada:
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak yang melayani angkutan penyeberangan pada lintas antar Provinsi dan antar negara;
 - b. menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP), Jalan Tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) dan/atau jalan strategis nasional; dan/atau
 - c. lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional.

- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada:
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak yang melayani angkutan penyeberangan pada lintas antar Provinsi; dan/atau
 - b. menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP), Jalan Tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan provinsi; dan/atau
 - c. lokasi pelabuhan secara strategis berada pada penghubung antar sabuk.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (5) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berpedoman pada:
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak yang melayani angkutan penyeberangan pada lintas dalam provinsi; dan/atau
 - b. menghubungkan jaringan jalan provinsi;
- (6) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berpedoman pada :
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak yang melayani angkutan penyeberangan pada lintas dalam kabupaten/kota; dan/atau
 - b. menghubungkan jaringan jalan kabupaten/kota.

BAB IV
LOKASI PELABUHAN

Bagian Pertama
Rencana Lokasi

Pasal 38

- (1) Rencana lokasi pelabuhan penyeberangan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada rencana induk pelabuhan nasional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Rencana induk pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus berpedoman pada jaringan jalan nasional dan/atau jaringan jalur kereta api nasional:
- (2) Selain harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:
 - a. jaringan jalan provinsi;
 - b. jaringan jalan kabupaten/kota; dan/atau
 - c. jaringan jalur kereta api.

Bagian Kedua

Prinsip dasar pemilihan lokasi

Pasal 40

- (1) pemilihan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar lokasi pelabuhan penyeberangan;
- (2) Prinsip dasar lokasi pelabuhan penyeberangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memenuhi aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta dapat dikembangkan dan dipelihara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan akses bagi pengguna jasa pelabuhan penyeberangan;
 - c. menjamin pengoperasian dalam jangka waktu panjang;
 - d. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi

Pasal 41

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk pelabuhan penyeberangan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan penyeberangan.

- (3) Dalam penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;
 - b. nama lokasi pelabuhan; dan
 - c. letak wilayah administratif.

Pasal 42

- (1) Lokasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
- a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - e. hasil studi kelayakan mengenai:
 - 1) kelayakan teknis;
 - 2) kelayakan ekonomi;
 - 3) kelayakan lingkungan;
 - 4) pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
 - 5) keterpaduan intra-dan antarmoda;
 - 6) adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
 - 7) keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - 8) pertahanan dan keamanan.
 - f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat mengenai keterpaduannya dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penelitian terhadap persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan Menteri menetapkan lokasi pelabuhan penyeberangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Bentuk dan contoh permohonan dan penolakan persetujuan penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 43

- (1) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e angka 1) memperhatikan kondisi geografi, *hidroceanografi*, dan topografi.
- (2) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi lahan yang akan diperuntukkan sebagai pelabuhan; dan
 - b. arah serta kecepatan angin.
- (3) Kondisi *hidroceanografi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. luas dan kedalaman perairan;
 - b. karakteristik pasang surut;
 - c. karakteristik gelombang;
 - d. arah dan kecepatan arus; dan

- e. erosi dan pengendapan.
- (4) Kondisi topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai tinggi rendah permukaan tanah.

Pasal 44

Kelayakan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e angka 2) dengan memperhatikan:

- a. produk domestik regional bruto;
- b. aktivitas/perdagangan dan industri yang ada serta prediksi dimasa mendatang;
- c. perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang;
- d. kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk; dan
- e. perhitungan ekonomis/finansial;

BAB V

RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 45

- (1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;

- e. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (3) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 46

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi rencana peruntukan wilayah:
- a. daratan; dan
 - b. perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan yang meliputi:
- a. kegiatan jasa kepelabuhanan;
 - b. kegiatan pemerintahan;
 - c. kegiatan penunjang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, serta penyediaan fasilitas naik turun

- penumpang dan naik turun kendaraan beserta muatannya;
- c. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan penyeberangan
 - d. penyediaan akses jalan dan jembatan timbang, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar (*bunker*) dan pemadam kebakaran;
 - e. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan penunjang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - b. penyediaan kawasan pertokoan;
 - c. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - d. jasa pariwisata;
 - e. kegiatan di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek (agrobisnis);
 - f. kegiatan perawatan dan perbaikan kapal serta fumigasi;
 - g. penyediaan fasilitas penampungan dan/atau pengolahan limbah;
 - h. penyediaan angkutan dari dan ke kapal di pelabuhan;
 - i. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor;
 - j. kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

- k. kegiatan perhotelan, properti, retail, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;

Pasal 47

- (1) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, untuk Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terminal penumpang;
 - b. penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
 - c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
 - d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas untuk kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKR);
 - e. fasilitas *bunker*;
 - f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - g. akses jalan dan/atau jalur kereta api;
 - h. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - i. tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. tempat penampungan limbah;

- c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
- d. areal pengembangan pelabuhan; dan
- e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, untuk Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. fasilitas sandar kapal;
 - c. perairan tempat labuh; dan
 - d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - d. perairan untuk keperluan darurat; dan
 - e. perairan untuk kapal pemerintah.

Pasal 49

Luas rencana peruntukan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan

pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh :

- a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
- b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional; atau
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal

Pasal 51

(1) Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan permohonan usulan penetapan rencana induk pelabuhan kepada:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.

(2) Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota

mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

- (3) Gubernur dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan penelitian terhadap usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pengumpul;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan aspek:
 - a. Kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;
 - d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;
 - e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah

dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;

f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.

- (3) Penelitian usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil penelitian diterima secara lengkap.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional, dan pengembangan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (6) Bentuk permohonan, penolakan, atau persetujuan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana terlampir dalam contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan dapat meninjau kembali rencana induk paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Daerah Lingkungan Kerja

Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan dan menjamin kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, ditetapkan daerah lingkungan kerja berdasarkan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan batas-batas titik koordinat geografis.
- (3) Daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - a. wilayah darat digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
 - b. wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 55

Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. daerah lingkungan kerja daratan memperhatikan:
 - 1) rencana induk pelabuhan atau rencana kebutuhan untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

- 2) penguasaan areal tanah oleh penyelenggara pelabuhan; dan
 - 3) rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah tempat pelabuhan berada.
- b. daerah lingkungan kerja perairan memperhatikan:
- 1) perairan tempat labuh, dikaitkan dengan rencana jumlah dan frekuensi pengoperasian kapal, ukuran, dan sarat kapal;
 - 2) kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; dan
 - 3) kedalaman perairan yang dibutuhkan dikaitkan dengan ukuran dan sarat kapal.

Pasal 56

Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban:

- a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan:
- 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan;
 - 2) memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan penyeberangan;
 - 3) mengamankan aset yang dimiliki dan menjamin ketertiban dan kelancaran operasional pelabuhan penyeberangan;
 - 4) memiliki bukti penguasaan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.

- b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
- 1) memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - 2) menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - 3) menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4) menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran; dan
 - 5) melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 57

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan dan menjamin kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, ditetapkan daerah lingkungan kepentingan.
- (2) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan batas-batas titik koordinat geografis.
- (3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan.
- (4) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;

- c. penempatan kapal mati;
- d. percobaan berlayar;
- e. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
dan
- f. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Bagian Keempat

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 59

- (1) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan penyeberangan.
- (2) Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.

Pasal 60

- (1) Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ditetapkan sesuai kewenangannya dengan melampirkan:
 - a. rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian terhadap batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan

- kepentingan pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan;
- c. peta yang dilengkapi dengan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - d. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. rekomendasi dari Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpul mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diberikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengajuan rekomendasi disampaikan, maka penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan disetujui.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian terhadap usulan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan oleh:
- a. Direktur Jenderal untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk pelabuhan penyeberangan pengumpul regional; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpul lokal.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak dokumen diterima secara lengkap dengan melampirkan rancangan keputusan dan peta batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan.

- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional; dan
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.
- (6) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangannya menetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil penelitian diterima.
- (7) Penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;
 - b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - c. titik koordinat geografis jenis *Universal Transfer Mercator* sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 61

Bentuk permohonan dan persetujuan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

Klasifikasi Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 62

- (1) Klasifikasi Pelabuhan Penyeberangan terdiri dari:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas II;
 - c. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (2) Klasifikasi Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan volume operasional.

Pasal 63

- (1) Pelabuhan Penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, ditentukan dengan memperhatikan volume operasional:
 - a. volume angkutan:
 - 1) penumpang > 3000 orang/hari;
 - 2) kendaraan > 500 unit/hari
 - b. frekuensi > 12 trip/hari;
 - c. waktu operasi > 12 jam/hari
 - d. luas Areal Pelabuhan minimal 2 Ha;
 - e. kapasitas Dermaga minimal 1.000 GT;
 - f. fasilitas pokok paling sedikit meliputi:

- 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
- 2) kolam pelabuhan;
- 3) fasilitas sandar kapal;
- 4) fasilitas penimbangan muatan;
- 5) terminal penumpang;
- 6) akses penumpang dan kendaraan ke dermaga;
- 7) area parkir pengantar dan penjemput;
- 8) area parkir siap muat;
- 9) perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa;
- 10) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) pada salah satu pasangan pelabuhan;
- 11) instalasi air, listrik dan komunikasi;
- 12) akses jalan dan/atau rel kereta api;
- 13) fasilitas pemadam kebakaran; dan
- 14) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

g. fasilitas penunjang paling sedikit meliputi:

- 1) fasilitas perkantoran;
- 2) fasilitas pos dan telekomunikasi;
- 3) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- 4) fasilitas penampungan limbah;
- 5) jaringan air limbah, drainase dan sampah;
- 6) fasilitas kesehatan dan karantina;
- 7) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan
- 8) fasilitas umum lainnya (mushola).

(2) pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, ditentukan dengan memperhatikan volume operasional:

a. volume angkutan:

- 1) penumpang : 1000 - 3000 orang/hari;

- 2) kendaraan : 250 - 500 unit/hari;
 - b. frekuensi 6 -12 trip/hari;
 - c. waktu operasi > 12 jam/hari
 - d. luas Areal Pelabuhan antara 1 s/d 2 Ha;
 - e. kapasitas Dermaga antara 500 s/d 1.000 GT
 - f. fasilitas pokok paling sedikit meliputi:
 - 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran;
 - 2) kolam pelabuhan;
 - 3) fasilitas sandar kapal;
 - 4) fasilitas penimbangan muatan,
 - 5) terminal penumpang;
 - 6) akses penumpang dan kendaraan ke dermaga;
 - 7) area parkir pengantar dan penjemput;
 - 8) parkir siap muat;
 - 9) perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - 10) fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*) pada salah satu pasangan pelabuhan; dan
 - 11) instalasi air, listrik dan komunikasi.
 - g. fasilitas penunjang paling sedikit meliputi:
 - 1) fasilitas perkantoran;
 - 2) tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - 3) fasilitas penampungan limbah;
 - 4) jaringan air limbah, drainase dan sampah;
 - 5) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan
 - 6) fasilitas umum lainnya (mushola).
- (3) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, ditentukan dengan memperhatikan volume operasional:

- a. volume angkutan:
 - 1) penumpang < 1000 orang/hari;
 - 2) kendaraan < 250 unit/hari;
- b. frekuensi < 6 trip/hari;
- c. waktu operasi < 12 jam/hari
- d. Luas Areal Pelabuhan kurang dari 1 Ha;
- e. Kapasitas Dermaga kurang dari 500 GT;
- f. fasilitas pokok paling sedikit meliputi:
 - 1) perairan tempat labuh termasuk alur pelayanan;
 - 2) kolam pelabuhan;
 - 3) fasilitas sandar kapal;
 - 4) terminal penumpang;
 - 5) akses penumpang dan kendaraan ke dermaga;
 - 6) area parkir pengantar dan penjemput;
 - 7) area parkir siap muat; dan
 - 8) instalasi air, listrik dan komunikasi
 - 9) Fasilitas penunjang paling sedikit meliputi:
 - 10) tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - 11) fasilitas penampungan limbah;
 - 12) jaringan air limbah, drainase dan sampah;
 - 13) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan; dan
 - 14) fasilitas umum lainnya (mushola)

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 64

- (1) Pembangunan pelabuhan penyeberangan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin.

Pasal 65

Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 wajib:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan; dan

- e. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Paragraf 1

Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 66

- (1) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diajukan kepada:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 67

Dalam mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) harus disertai dokumen yang terdiri atas:

- a. Rencana Induk Pelabuhan;
- b. dokumen kelayakan;
- c. dokumen desain teknis;
- d. dokumen lingkungan; dan
- e. sertifikat kepemilikan tanah.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan

pembangunan pelabuhan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (2) Dalam hal penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pembangunan pelabuhan.
- (3) Dalam hal penelitian atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Bentuk permohonan, persetujuan, dan penolakan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studikelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis;
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial; dan
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kelayakanteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. hasil survey pelabuhan mengenai kondisi *hidroceanografi*, topografi, bathimetri, geografi dan kondisi geoteknik; dan

- b. hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan.

Pasal 70

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pembangunan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memiliki persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan;
 - c. memiliki rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;
 - d. disain teknis pelabuhan penyeberangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal; dan
 - e. keputusan penetapan lintas penyeberangan.
- (2) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi *hidroceanografi*;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan, serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
- (3) Ketentuan mengenai desain teknis rancang bangun pelabuhan penyeberangan lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan direktur jenderal perhubungan darat.

Pasal 71

- (1) Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dicabut apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan persyaratan pembangunan pelabuhan; dan
 - b. tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan pelabuhan.
- (2) Pencabutan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penetapan pembangunan pelabuhan dicabut jika penyelenggara pelabuhan penyeberangan tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan.

Pasal 72

Keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh penetapan pembangunan pelabuhan penyeberangan dengan cara tidak sah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 73

- (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi pelabuhan penyeberangan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat untuk Pelabuhan Penyeberangan Utama dan Pelabuhan Penyeberangan Pengumpul kecuali pelabuhan penyeberangan yang sudah diusahakan secara komersial;
 - b. Pemerintah Provinsi untuk Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Regional; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pelabuhan Penyeberangan Pengumpan Lokal.
- (2) Pembangunan pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dilakukan oleh Badan Usaha.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak mampu melakukan pembangunan pelabuhan penyeberangan maka pembangunan dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (4) Pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah;
 - b. bersedia menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan dan menyerahkan kepada Pemerintah.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan wajib:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan

- paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan.
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pengembangan dan/atau Penambahan Fasilitas Pelabuhan

Pasal 74

Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Pengembangan Transportasi Penyeberangan Nasional.

Pasal ...

- (1) Pengembangan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal
- (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c tidak dapat melaksanakan pengembangan pelabuhan penyeberangan, Menteri dapat mengembangkan pelabuhan penyeberangan.

- (3) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota; dan
 - b. kesediaan menyerahkan aset pelabuhan penyeberangan;

Pasal 75

- (1) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan yang akan datang;
 - b. meningkatkan kapasitas pelayanan jasa angkutan sesuai kebutuhan;
 - c. memperhatikan kriteria indikasi awal pengembangan pelabuhan penyeberangan;
 - d. dilaksanakan dengan memperhatikan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan.
- (2) Kriteria indikasi awal pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas tingkat pemanfaatan operasional pada fasilitas perairan dan fasilitas daratan;
- (3) Tingkatpemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formula perhitungan kinerja operasional dan perencanaan pelabuhan.
- (4) Pengembangan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. rencana induk pelabuhan;
- b. izin dari pejabat yang menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Pengembangan pelabuhan dan/atau penambahan fasilitas pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal.

Pasal 77

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 78

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan penyeberangan dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (2) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya hasil penelitian kepada penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan;
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon.
- (4) pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dikembalikan untuk mengajukan permohonan baru.
- (5) berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan izin pengembangan pelabuhan penyeberangan dengan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Paragraf 4

Peran serta swasta dalam pengembangan dan pembangunan dermaga lingkungan pelabuhan penyeberangan

Pasal 79

- (1) Pengembangan dan pembangunan dermaga di lingkungan pelabuhan penyeberangan dapat

dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari BPTD.

- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai investasi dan keuntungan yang wajar.
- (3) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

Paragraf 1

Persyaratan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 80

- (1) Penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pengoperasian pelabuhan penyeberangan wajib:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, dan pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena pengoperasian pelabuhan yang bersangkutan;
 - c. melaporkan kegiatan pengoperasian setiap bulan kepada Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, paling sedikit meliputi:
 - 1) jumlah dan nama kapal yang beroperasi;
 - 2) jumlah trip yang dilayani kapal penyeberangan;
 - 3) jumlah penumpang, kendaraan beserta muatan;
 - 4) kecelakaan yang terjadi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun menurut sistem informasi manajemen operasional pelabuhan.

Paragraf 2

Izin Pengoperasian Pelabuhan

Pasal ...

- (4) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan utama dan pelabuhan penyeberangan pengumpul;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan regional;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan pengumpan lokal
- (5) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dapat mengoperasikan pelabuhan penyeberangan, Menteri dapat mengoperasikan pelabuhan penyeberangan.
- (6) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota; dan
 - b. kesediaan menyerahkan aset pelabuhan penyeberangan;

Pasal 81

- (1) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada:
 - a. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan kelas I;
 - b. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan kelas II;
 - c. Bupati/Walikota untuk pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dilakukan serah terima operasi kepada penyelenggara pelabuhan;
 - b. uji coba sandar kapal penyeberangan;
 - c. penetapan tarif jasa kepelabuhanan; dan
 - d. biaya pemeliharaan
- (5) Uji coba sandar kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal ...

- (1) Dalam pelaksanaan pengoperasian pelabuhan penyeberangan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dapat diberikan asuransi.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada fasilitas pokok perairan berupa fasilitas sandar kapal.

Pasal 82

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan permohonan pengoperasian pelabuhan penyeberangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan penyeberangan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.

Pasal 84

- (1) Pengoperasian pelabuhan penyeberangan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, dan naik turun penumpang, serta kendaraan beserta muatannya.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pelabuhan beroperasi lebih dari jam pelayanan pelabuhan yang bersangkutan.
- (4) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan volume penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan penyeberangan;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan; dan
 - d. kesiapan sumber daya manusia.
- (5) Peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal untuk memperoleh pertimbangan dan kajian teknis berdasarkan pengajuan dari Badan Usaha Pelabuhan.

- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh penyelenggara pelabuhan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 85

Bentuk permohonan, penolakan, atau persetujuan pengoperasian pelabuhan penyeberangan sesuai dengan contoh 10, contoh 11 dan contoh 12 Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 86

Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan Menteri ini.
- (2) pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BPTD;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Kegiatan perusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.
- (2) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan konsesi dari penyelenggara pelabuhan.
- (3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil audit aset sebagai dasar pemberian konsesi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2003 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan;

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA